

Kebijakan Afiriasi Politik Bagi Orang Asli Papua Dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Papua

Maleakhi Samuel Pasalli

samuelpasallo5@gmail.com

Universitas Katolik Soegijapranata

Jl. Pawiyatan Luhur Sel. IV No.1, Bendan Duwur, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang

ABSTRACT: Papua Province is an area that is given a specialty by the government in the form of special autonomy. One of the contents of this special autonomy is affirmative policy in the political sector. UU no. 2 of 2021 allows indigenous Papuans (OAP) to become members of the Papuan People's Representative Council (DPRP) and the Regency/City People's Representative Council (DPRK) through an appointment mechanism. The purpose of this research is to find out how the affirmation policy in the political sector for indigenous Papuans (OAP) in the DPRP and DPRK and to find out the factors that influence the representation of OAP in these institutions. This study uses qualitative research methods and is analyzed descriptively using primary and secondary data obtained from library research. The results of the research and discussion show that the political affirmation of Papuan autonomy contained in Law no. 2 of 2021, one of which lies in the addition of DPRP and DPRK members, where these members come from OAP elements who are members of a special group. At the provincial level, the factors affecting the entry into force of OAP's representation in the DPRP started with OAP's demands and the review of Article 6 paragraph (2) and paragraph (4) of Law No. 21 of 2001 by the Constitutional Court in which the Constitutional Court granted the demand and came into force in the 2014 legislative elections. The factor influencing the demands of OAP to provide political affirmation in the DPRK is the low number of representation of OAP who are members of the DPRD in several Regencies/Cities in Papuan. At the working meeting of the special committee on Bill no. 2 of 2021 the proposal to appoint OAP in the DPRK is a novelty from the special autonomy for Papua and is contained in Law no. 2 Year 2021.

Keywords: Political affirmation, native Papuans, special autonomy for Papua, DPRP, DPRK.

ABSTRAK: Provinsi Papua merupakan daerah yang diberi kekhususan oleh pemerintah berupa otonomi khusus. Salah satu muatan dalam otonomi khusus tersebut adalah kebijakan afirmasi di sektor politik. UU No. 2 Tahun 2021 memperbolehkan orang asli Papua (OAP) untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) melalui mekanisme pengangkatan. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana kebijakan afirmasi di sektor politik bagi orang asli Papua (OAP) di DPRP maupun DPRK serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi adanya keterwakilan OAP didalam lembaga tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan dianalisis secara deskriptif menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh dari penelitian studi kepustakaan. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa afirmasi politik pada otonomi Papua yang termuat dalam UU No. 2 Tahun 2021, salah satunya terletak pada penambahan anggota DPRP dan DPRK yang mana anggota tersebut berasal dari unsur OAP yang

tergabung kedalam kelompok khusus. Pada tingkat Provinsi, faktor yang mempengaruhi berlakunya keterwakilan OAP dalam DPRP berawal dari tuntutan OAP serta pengujian Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) UU No. 21 Tahun 2001 oleh Mahkamah Konstitusi yang mana Mahkamah Konstitusi mengabulkan tuntutan tersebut dan mulai berlaku pada pemilu legislatif tahun 2014. Faktor yang mempengaruhi tuntutan OAP untuk memberikan afirmasi politik dalam DPRK adalah rendahnya jumlah keterwakilan OAP yang menjadi anggota di dalam DPRD di beberapa Kabupaten/Kota di Papua. Pada sidang rapat kerja pansus tentang RUU No. 2 Tahun 2021 usulan pengangkatan OAP dalam DPRK menjadi suatu kebaruan dari otsus Papua dan termuat dalam UU No. 2 Tahun 2021.

Kata Kunci: Afirmasi politik, orang asli Papua, otonomi Kkusus Papua, DPRP, DPRK.

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Bentuk implementasi terhadap desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu dengan memberikan Otonomi Daerah (Otda) kepada pemerintahan daerah. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.¹

Selain desentralisasi secara umum, pemerintah juga mengakui satuan pemerintahan yang bersifat khusus berupa desentralisasi yang bersifat asimetris yang berbeda dengan daerah pada umumnya. Hal tersebut kemudian tertuang dalam Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa “Negara mengakui dan menghormati satuan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang Undang”. Wujud dari negara mengakui dan menghormati satuan-satuan daerah yang bersifat khusus/istimewa ialah dengan memberlakukan peraturan perundang-undangan terhadap pemerintah daerah yang khusus/istimewa yang merupakan desentralisasi asimetris (*asymmetric decentralization*) atau otonomi asimetris (*asymmetric outonomy*) atau yang lebih dikenal dengan istilah otonomi khusus (*otsus*).

Provinsi Papua merupakan salah satu daerah yang diberi kekhususan oleh pemerintah. Kekhususan tersebut tidak terlepas dari sejarah pengintegrasian Papua menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Melalui Perjanjian New York 1962 (The New York Agreement) serta resistensi integrasi tentang perjuangan mewujudkan Papua sebagai negara yang merdeka, mewarnai perjalanan historis Papua dalam beberapa dekade pasca integrasi. Penetapan Papua sebagai Provinsi dengan status daerah khusus pada akhirnya menjadi kebijakan pemerintah yang secara politis dapat menanggulangi konflik serta tuntutan daerah yang terjadi di Papua.²

¹ Ni'matul Huda, 2019, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung: Nusa Media, hlm. 13

² Ni'matul Huda, 2021, *Problematika Otonomi Khusus di Papua*. Bandung: Nusa Media, hlm. 15.

Kekhususan yang diberikan pemerintah kepada Papua adalah kebijakan otonomi khusus yang telah mengalami dua kali perubahan yaitu Undang-Undang No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, kemudian diubah menjadi Undang-Undang No 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang, dan diubah lagi yang kedua kali menjadi Undang-Undang No 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Otonomi khusus yang berlaku diseluruh wilayah di Papua telah memasuki babak baru dengan lahirnya Undang-Undang No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Pengesahan UU No. 2 Tahun 2021 disusul dengan terbentuknya empat Daerah Otonom Baru (DOB) yang ada di Papua yakni, Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Selatan, maka total Provinsi yang ada Papua adalah enam Provinsi. Hal yang kemudian menjadi salah satu titik fokus di dalam otonomi khusus Papua ialah menyangkut kepentingan OAP dalam aspek politik. Desain kelembagaan yang sangat afirmatif di dalam UU No. 2 Tahun 2021 memberi perhatian khusus serta keberpihakan yang istimewa terkait hak-hak OAP yang mana perwakilan OAP di khususkan dan bergabung didalam kelompok khusus keanggotaan lembaga perwakilan rakyat daerah pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Pada daerah tingkat Provinsi, DPRD Provinsi menggunakan nomenklatur Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) sedangkan Pada daerah tingkat Kabupaten/Kota nomenklatur DPRD Kabupaten/Kota diubah menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK).

Pemberian afirmasi tersebut sebenarnya bukan suatu kebaruan pada tingkat Provinsi. Pemberlakuan keterwakilan OAP didalam DPRP tidak bersamaan dengan lahirnya UU No. 21 Tahun 2001. Pada pemilu tahun 2004 dan 2009 Pemerintah tidak memberlakukan mekanisme pengangkatan melalui jalur khusus OAP, hal ini disebabkan oleh ketentuan pengangkatan anggota DPRP sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2001 "DPRP terdiri atas anggota yang dipilih dan diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan" tidak diberlakukan oleh pemerintah tanpa melakukan perubahan atau penghapusan terhadap Undang-Undang tersebut.³ Dalam perkembangannya ketentuan pengangkatan OAP, baru dinyatakan berlaku oleh pemerintah setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 116/PUU-VII/2009. Setelah putusan tersebut berlaku, barulah pada pemilu tahun 2014 pengangkatan anggota DPRP dari unsur perwakilan OAP terlaksanakan, yang mana anggota DPRP terdiri atas anggota yang dipilih melalui pemilu dari unsur partai politik dan anggota yang diangkat dari unsur

³ Safiudin Safiudin, 2022, "Politik Hukum Pengangkatan OAP Dalam Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah di Papua", *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, Vol. 4. No. 1, hlm. 130-131.

kalangan OAP non partai politik yang tergabung dalam suatu kelompok khusus yakni Perwakilan Wilayah Adat (PWA).⁴

UU No. 21 Tahun 2001 tidak mengatur ketentuan mengenai pengangkatan anggota dari perwakilan OAP di DPRK. Hal tersebut menjadi suatu kebaruan terhadap otonomi khusus Papua yang tertuang dalam pasal Pasal 6 UU No. 2 Tahun 2021. Perubahan komposisi anggota dalam DPRK yang sebelumnya hanya berisi anggota yang dipilih melalui pemilu diubah dalam Pasal 6A ayat (1) UU No. 2 Tahun 2021 “DPRK terdiri atas anggota yang dipilih dalam pemilihan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan diangkat dari unsur OAP”. Hal tersebut menjadikan keterwakilan OAP di dalam DPRK terealisasi berdasarkan ketentuan Pasal 6A UU No. 2 Tahun 2021. Mengingat pada tingkat Kabupaten/Kota partisipasi OAP atau masyarakat asli Papua dalam kuota kursi lembaga perwakilan rakyat daerah sangatlah sedikit dibandingkan dengan jumlah mayoritas kursi yang di isi oleh orang non asli papua. Hal ini mengakibatkan kepentingan-kepentingan masyarakat asli papua tidak sepenuhnya teroptimalisasi dalam penerapannya.

Kekhususan di sektor politik dengan payung hukum UU No. 2 Tahun 2021, menjadikan eksistensi masyarakat asli Papua di dalam DPRP maupun DPRK perlahan meningkat dalam hal menyatakan pendapat, sebab seringkali perwakilan OAP tidak terwakili dalam kelembagaan politik karena prasarana politik yang tersedia kurang memadai untuk memberikan kesempatan kepada OAP untuk menduduki posisi-posisi penting dalam lembaga perwakilan rakyat daerah. Keterwakilan OAP di dalam DPRP maupun DPRK menjadi sesuatu yang sangat penting, sebab tumpuan aspirasi masyarakat asli Papua di dalam lembaga perwakilan rakyat daerah adalah OAP itu sendiri.

Melalui kebijakan afirmasi politik bagi OAP yang di atur dalam UU No. 2 Tahun 2021, memperbolehkan OAP untuk dapat menjadi anggota DPRP dan DPRK walaupun bukan sebagai anggota dan pengurus partai politik, dan tanpa menempuh jalur pemilu yang tentu membutuhkan biaya berpolitik yang cukup besar. Dengan demikian, penulis beranggapan bahwa dengan adanya afirmasi di sektor politik tersebut, anggota legislatif daerah yang diangkat melalui jalur pengangkatan memiliki posisi politik yang cukup kuat karena adanya kelompok khusus yang dibentuk didalam DPRP maupun DPRK yang secara normatif mewakilkan aspirasi serta kepentingan-kepentingan OAP.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana afirmasi politik bagi OAP dalam lembaga DPRP dan DPRK?

⁴ Nelwan Ronsumbre, Nandang Alamsah Deliarnoor, and Rahman Mulyawan, 2020, “Eksistensi dan Kinerja Legislatif dari Unsur Perwakilan Wilayah Adat dalam Perspektif Demokrasi Deliberatif di Papua”, *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 6. No. 1, hlm. 188.

2. Apa faktor yang mempengaruhi pengangkatan OAP dalam DPRD maupun DPRD?

MEDOTE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif ini tidak berdasarkan dengan penggunaan perhitungan data statistik atau matematis tetapi berorientasi pada pemahaman peneliti atas masalah yang diangkat berkaitan dengan kebijakan afirmasi politik dalam DPRD dan DPRD. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif yuridis dengan mengumpulkan data melalui studi kepustakaan dan melakukan pendekatan Undang-Undang. Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah data primer, sekunder, dan tersier yang kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

PEMBAHASAN

1. Bentuk Kebijakan Afirmasi dalam DPRD dan DPRD

Desain kelembagaan yang afirmatif dan termuat di dalam UU No. 2 Tahun 2021 memberikan perhatian khusus terkait hak-hak OAP yang mana perwakilan OAP tergabung kedalam suatu kelompok khusus didalam DPRD dan DPRD. Dalam perkembangannya kebijakan afirmasi tersebut sebelumnya hanya berlaku pada daerah tingkat Provinsi yakni DPRD, sedangkan pada tingkat Kabupaten yakni DPRD kebijakan tersebut tidak berlaku sebelumnya lahirnya UU No. 2 Tahun 2021.

DPRD merupakan suatu lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan di tiap Ibukota Provinsi selayaknya DPRD Provinsi pada umumnya. Secara umum, anggota DPRD yang dipilih melalui pemilu tata cara pemilihannya mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni UU Pemilu yang mana komposisi pengisian kursinya sesuai dengan jumlah penduduk Papua, sedangkan jumlah anggota DPRD yang diangkat sebanyak $\frac{1}{4}$ (satu per empat) dari jumlah anggota yang dipilih, artinya terdapat penambahan kursi DPRD yang diisi OAP melalui pengangkatan. Pemilu legislatif 2004 adalah pemilu pertama untuk mengisi kursi DPRD dengan jumlah quota sebanyak 45 kursi. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebelumnya, Pasal 6 ayat (4) UU No. 21 Tahun 2001, pemerintah menambah kursi DPRD sebanyak $\frac{1}{4}$ (satu per empat) dari 45 (empat puluh lima) yaitu 11 (sebelas) kursi sehingga jumlah seluruh kursi DPRD pada pemilu legislatif 2004 sebanyak 56 kursi, namun pada pemilu legislatif tahun 2004 sampai 2009 mekanisme pengangkatan untuk 11 (sebelas) kursi tersebut tidak diberlakukan oleh pemerintah tanpa melakukan perubahan terhadap UU tersebut dan seluruh kursi DPRD diisi melalui tahapan pemilu termasuk kursi tambahan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, dengan lahirnya UU Otsus yang terbaru yakni UU No. 2 Tahun 2021, ketentuan untuk mengisi kursi tambahan DPRD yang sudah sebelumnya, kembali dipertahankan sebagai kebijakan afirmasi pada UU No. 2 Tahun 2021, yang mana kursi tambahan tersebut diisi oleh perwakilan OAP yang tergabung kedalam suatu kelompok khusus yakni Perwakilan Wilayah Adat (PWA).

Mengenai keterwakilan orang asli Papua (OAP) dalam DPRK menjadi suatu kebaruan didalam UU No. 2 Tahun 2021 itu sendiri. DPRK merupakan suatu lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan di daerah tingkat Kabupaten/Kota selayaknya DPRD Kabupaten/Kota pada umumnya. Nomenklatur DPRD Kabupaten/Kota menjadi DPRK tertuang dalam Pasal 1 ayat 12 UU No. 2 Tahun 2021 “Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota”. DPRK sendiri merupakan hasil dari lahirnya Undang-Undang otsus yang baru yakni UU No. 2 Tahun 2021. Landasan Hukum DPRK sebelumnya hanya bergantung pada peraturan perundang-undangan yang sudah ada dan tidak diatur secara rinci dalam UU Otsus sebelumnya.

Komposisi keanggotaan DPRK menjadi sama dengan DPRD yang mana total kursi di DPRK akan diisi sebanyak $\frac{1}{4}$ (satu per empat) oleh OAP yang tergabung dalam kelompok khusus melalui pengangkatan dan sisa kursi lainnya diisi oleh anggota yang dipilih melalui pemilihan umum. Pemilu legislatif tahun 2024 mendatang akan menjadi suatu kebaruan bagi DPRK sendiri, pasalnya Komposisi pengisian kursi di DPRK akan ada keterwakilan OAP yang bergabung dalam kelompok khusus. Mengenai kelompok khusus tersebut pada DPRK masih menyesuaikan dengan kondisi yang ada, sebab belum ada Perdasus yang mengatur mengenai DPRK itu sendiri. bagi DPRK sendiri, pasalnya Komposisi pengisian kursi di DPRK akan ada keterwakilan OAP yang bergabung dalam kelompok khusus. Mengenai kelompok khusus tersebut pada DPRK masih menyesuaikan dengan kondisi yang ada, sebab belum ada Perdasus yang mengatur mengenai DPRK itu sendiri. Lahirnya DPRK sendiri sejatinya merupakan aspirasi masyarakat yang berada di Kabupaten, karena keterwakilan OAP didalam DPRD Kabupaten/Kota sangat sedikit jumlahnya, sebab partai politik cenderung tidak terlalu mengutamakan OAP sebagai wakil mereka untuk berkompetisi di pemilu legislatif.

2. Faktor yang mempengaruhi Pengangkatan Orang Asli Papua dalam DPRD dan DPRK

Secara normatif, kekhususan otonomi Papua terletak pada perlakuan khusus (afirmasi) terhadap OAP yang salah satu bentuknya adalah keberpihakan dalam pemberdayaan di bidang politik (afirmasi politik), yang mana dengan keberpihakan tersebut, merupakan keputusan politik yang ditempuh pemerintah dalam rangka mempertahankan integrasi bangsa untuk menjawab aspirasi masyarakat di Papua dengan memberikan kebijakan otsus sesuai aspirasi OAP.

Pratikno, menjelaskan bahwa otonomi khusus merupakan opsi kebijakan yang strategis untuk menjaga kebersamaan nasional dengan mempertahankan hakikat yang khas pada setiap daerah karena masalah-masalah yang spesifik dapat diselesaikan dengan damai dan disepakati oleh semua pihak. Otonomi khusus sering diterapkan pada daerah yang memiliki potensi perbedaan ideologi dan mengalami ketimpangan luar biasa yang dapat memicu terjadinya gejolak dalam negara.⁵ Bagir manan mengemukakan bahwa salah satu politik hukum yang ada dalam kebijakan otonomi di

⁵ Ni'matul Huda, 2014, *Desentralisasi Asimetris dalam NKRI*, Bandung: Nusa Media, hlm. 53.

Indonesia yaitu adanya persamaan hak di setiap warga negara, dan jika ada politik hukum yang memberikan hak istimewa kepada warga negara tertentu berdasarkan ras atau agama, hal itu dilakukan demi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Mahfud MD mengemukakan bahwa salah satu bentuk politik hukum yang ada dalam kebijakan otonomi khusus yaitu adanya persamaan hak di setiap warga negara, dan jika ada politik hukum yang memberikan hak istimewa kepada warga negara tertentu berdasarkan ras atau agama, hal itu dilakukan demi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa.⁶

Munculnya tuntutan afirmasi di bidang politik disebabkan adanya kesenjangan antara OAP dan orang non Papua dalam berbagai aspek sebelum berlakunya otonomi khusus. Disatu sisi, OAP menuntut afirmasi di bidang politik yang dimaksudkan untuk menjadi tuan di negeri sendiri. Menjadi tuan di negeri sendiri artinya mencakup jabatan legislatif daerah dan jabatan kepala/wakil kepala daerah bahkan jabatan strategis dalam birokrasi pemerintahan. Aspirasi “menjadi tuan di negeri sendiri” lebih dominan disuarakan dan didorong oleh para elit lokal Papua, tetapi hal tersebut seringkali disalahgunakan oleh para birokrat, politisi, dan pengusaha yang melakukan tindakan korup, bahkan setelah terpilih menjadi pemimpin yang berasal dari unsur OAP tidak memperhatikan hak-hak OAP,⁷ namun tuntutan tersebut merupakan keinginan OAP yang disebabkan jabatan politik dan birokrasi sebelum adanya otsus didominasi oleh orang non Papua, mengingat jumlah penduduk luar yang datang ke Papua mengalami peningkatan sehingga OAP menjadi terpinggirkan karena tidak mampu bersaing di dalam beberapa sektor.⁸

Tuntutan untuk memberlakukan pengangkatan anggota dari unsur OAP di dalam DPRD awalnya muncul dari organisasi Pejuang Barisan Merah Putih Papua (BMP) yaitu gabungan berbagai organisasi masyarakat Papua yang pro terhadap integrasi NKRI. BMP melakukan aksi demonstrasi sewaktu tidak ada keterwakilan OAP di DPRD pada tahun 2007 silam, dengan maksud Pasal 6 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2001 harus diberlakukan dan anggota yang diangkat adalah anggota dari unsur OAP. Barnabas Suebu sebagai gubernur Papua pada waktu itu dan juga sebagai pengarah Tim Asistensi Papua saat proses penyusunan RUU Otsus 2001, di Jayapura juga menyampaikan aspirasi organisasi Barisan Merah Putih kepada KPU Pusat, namun KPU Pusat menolak aspirasi tersebut.⁹

Terdapat beberapa pertimbangan utama oleh pemerintah atas tidak diberlakukannya ketentuan tersebut. Pasal 6 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2001 menyebutkan bahwa “DPRD terdiri atas anggota yang dipilih dan diangkat berdasarkan

⁶ Nuruz Zaman, 2020, *Politik Hukum Dalam Negara Kesatuan Upaya Menciptakan Harmonisasi Pembangunan Hukum*. Malang: Literasi Nusantara, hlm. 4.

⁷ Albertus Heriyanto, 2018, “Kepemimpinan Balim Dalam Masyarakat Multikultur”, *Limen*, Vol. 15 No 1, hlm. 89.

⁸ Joseph Eliza Lopulalan, 2018, “Jati Diri Orang Asli Papua dalam Pusaran Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat”, *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 15 No. 1, hlm. 44-47.

⁹ Safiudin Safiudin, *Op.Cit*, hlm. 137.

peraturan perundang-undangan”. Pemerintah menjelaskan bahwa Mekanisme pengisian Anggota DPRD melalui pengangkatan sebagaimana dimaksudkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang haruslah dipahami dalam konteks politik hukum harmonisasi dan sinkronisasi hukum pada saat Undang Undang tersebut diterbitkan. Jadi, ketika konteksnya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mekanisme pengisian Anggota DPRD dengan pengangkatan tidak ada lagi sehingga pengisian Anggota DPRD hanya dilakukan melalui Pemilu.

Hal tersebut kemudian berlanjut pada pemilu legislatif 2009 yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang kemudian ditegaskan kembali dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 290 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 menyebutkan bahwa “DPR Provinsi terdiri atas Anggota Partai Politik peserta Pemilihan Umum yang dipilih melalui Pemilihan Umum”, kemudian Pasal 400 menegaskan bahwa “Undang-Undang ini berlaku juga bagi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota di Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Papua atau DPR di Provinsi Papua dan DPRD Provinsi Papua Barat sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang tersendiri dengan norma yang demikian maka pengisian Anggota DPRD hanya dapat dilakukan melalui pemilihan”.¹⁰

Sebagai respon atas tidak diberlakukannya ketentuan tersebut, BMP kembali melakukan demonstrasi besar-besaran pada 22 Agustus 2008 dengan aspirasi menolak pengisian kursi tambahan DPRD oleh partai politik. BMP meminta pemerintah untuk menetapkan kebijakan pengangkatan masyarakat adat untuk mengisi kursi tambahan DPRD pada pemilu legislatif 2009 dengan argumentasi bahwa otsus diberikan untuk OAP yang basisnya pada masyarakat adat.¹¹ Setelah pemilu legislatif 2009 dilaksanakan dengan komposisi kursi tambahan pada DPRD diisi oleh partai politik melalui jalur pemilu, BMP kembali mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian terhadap Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (4) UU No. 21 Tahun 2001 dengan maksud $\frac{1}{4}$ (seperempat) kursi tambahan di DPRD diisi oleh OAP melalui jalur pengangkatan.¹²

Berdasarkan hal tersebut Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) UU No. 21 2001 pada tahun 2009, yang mana pada tahun 2010 Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan tersebut dengan pendapat hukum:¹³

“Bahwa Pasal 290 dan Pasal 400 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tersebut, hanya dapat diterapkan untuk pengisian keanggotaan DPRD dengan cara dipilih, sedangkan untuk pengisian keanggotaan DPRD dengan cara

¹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-VII/2009 paragraf (2.3.1)-(2.3.6), hlm. 43.

¹¹ Safiudin Safiudin, *Op.Cit*, hlm. 137.

¹² *Ibid.*

¹³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-VII/2009 paragraf (3.16.8) – (3.19), hlm. 65-67.

diangkat tidak tunduk dengan pasal-pasal *a quo*, karena UU 21/2001 telah mengaturnya secara khusus dan sebagai salah satu kekhususan Provinsi Papua dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Daerah Khusus, maka Pasal 290 dan Pasal 400 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 adalah tidak tepat dan harus dikesampingkan”

“Bahwa sehubungan dengan pengisian 11 (sebelas) kursi keanggotaan DPRD yang diangkat maka Gubernur Provinsi Papua bersama Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua perlu segera membuat Peraturan Daerah Khusus tentang tata cara pengisian anggota DPRD yang di dalamnya memuat, antara lain, ketentuan tentang penambahan 11 (sebelas) anggota DPRD yang diangkat dan berlaku satu kali (*einmalig*). Untuk periode berikutnya harus dikembalikan pada ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) UU 21/2001, yaitu dipilih melalui pemilihan umum dan dengan cara diangkat yang tata cara pengangkatannya diatur dengan Peraturan Daerah Khusus”

“Keanggotaan DPRD yang telah diisi sejumlah 56 (lima puluh enam) kursi/orang harus tetap dianggap sah, namun demi integrasi bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan guna memberi manfaat, perlakuan yang adil, kesetaraan, dan kesempatan kepada masyarakat asli Papua, yang didasarkan pada nilai-nilai dasar etika dan moral, hak-hak dasar penduduk asli, demokrasi serta persamaan kedudukan, hak, dan kewajiban sebagai warga negara maka jumlah 11 (sebelas) kursi untuk keanggotaan DPRD dengan cara diangkat harus tetap diberikan sebagai pelaksanaan Pasal 6 ayat (2) UU 21/2001.”

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi, maka menurut Mahkamah Pasal 6 ayat (2) UU 21/2001 sepanjang frasa “berdasarkan peraturan perundang 67 undangan” harus dinyatakan inkonstitusional kecuali frasa “berdasarkan peraturan perundang-undangan” dalam pasal *a quo* diartikan “berdasarkan Peraturan Daerah Khusus”, karena jika tidak demikian dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.¹⁴

Pada pemilu legislatif 2014 dan pemilu legislatif 2019, anggota DPRD yang dipilih melalui pemilu berjumlah 55 orang, dan anggota yang diangkat berjumlah 14 orang dari unsur OAP untuk mewakili masyarakat adat, sehingga jumlah total anggota DPRD sebanyak 69 orang yang mana 14 orang anggota DPRD yang diangkat melalui mekanisme pengangkatan dan tergabung dalam kelompok khusus yang terpisah dari fraksi partai politik yakni Perwakilan Wilayah Adat (PWA).

Penambahan kursi DPRD dan pengangkatan OAP untuk menjadi anggota DPRD sebenarnya bukan menjadi muatan utama yang akan termuat dalam UU No. 2 Tahun 2021. Hal tersebut merupakan tuntutan OAP kepada pemerintah untuk mengakomodir aspirasi dan tuntutan OAP atas rendahnya keterwakilan OAP dalam DPRD di beberapa kabupaten/kota di Papua. Adanya tuntutan dan aspirasi tersebut disebabkan oleh

¹⁴ *Ibid.*

anggota DPRD di beberapa daerah Kabupaten/Kota dengan mayoritas penduduk non OAP atau berasal dari luar Papua didominasi oleh orang non Papua.

Tabel 1 Jumlah Orang Asli Papua di Beberapa DPRD Kabupaten/Kota di Papua

Kabupaten/Kota	Jumlah Kursi	Jumlah OAP
Kota Jayapura	40	13
Kabupaten Jayapura	25	7
Kabupaten Sarmi	20	7
Kabupaten Keerom	20	5
Kabupaten Boven Digoel	20	4
Kabupaten Merauke	30	3

Sumber : Diolah oleh penulis berdasarkan data DPRP Tahun 2019 hingga 2024

Tabel diatas menunjukkan partisipasi OAP dalam DPRD sangat minim, secara normatif, Pasal 28 ayat (3) UU No. 21 Tahun 2001 mewajibkan setiap partai politik untuk memprioritaskan OAP dalam seleksi dan rekrutmen politik, namun ketentuan tersebut gagal meningkatkan jumlah OAP di sejumlah DPRD kabupaten/kota terutama daerah-daerah yang mayoritas penduduknya orang non Papua. Di Merauke sendiri dari total 30 kursi hanya 3 OAP yang berhasil masuk ke dalam DPRD. Pada tahun 2020 silam, terjadi aksi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh para masyarakat adat di Merauke. Masyarakat adat melakukan aksi dengan memalang kantor DPRD menjelang pelantikan anggota DPRD Merauke karena sebelumnya mereka telah meminta pemerintah agar menetapkan kebijakan pengangkatan anggota DPRD dengan adanya keterwakilan OAP tetapi tidak diakomodir.¹⁵

Menjelang lahirnya perubahan otsus yang kedua, diadakan rapat kerja untuk membahas perpanjangan pemberlakuan otsus Papua, yang mana dalam rapat tersebut dibentuk suatu panitia khusus (Pansus), yang para anggotanya berasal tiap fraksi DPR RI. Agenda rapat pansus adalah membahas RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, yang juga dihadiri perwakilan pemerintah yang terdiri dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Menteri Keuangan, serta perwakilan Komite I DPD RI. Sebelum

¹⁵ Internet, “Banyak caleg OAP gagal, masyarakat Marind bangun tenda di DPRD Merauke”, diakses 12 Juni Pukul 23:00, di <https://arsip.jubi.id/banyak-caleg-oap-gagal-masyarakat-marind-bangun-tenda-di-dprd-merauke/>.

sidang rapat pansus tersebut, terdapat dua aspirasi dan tuntutan yang dimunculkan oleh OAP yaitu pembentukan partai lokal yang secara khusus untuk OAP, dan tuntutan agar pengangkatan anggota DPRD kabupaten/kota dari unsur OAP diakomodir dalam UU No. 2 Tahun 2021.

Perubahan kedua atas UU No. 21 Tahun 2001 pada awalnya hanya terkait dengan rencana perpanjangan dana Otsus yang berakhir pada bulan November 2021 silam. Dalam rapat kerja pansus RUU No. 2 Tahun 2021 yang pertama, perwakilan pemerintah melalui Mendagri Tito Karnavian hanya mengusulkan redefinisi provinsi Papua, penambahan kewenangan atas pemekaran provinsi, dan besaran dana otsus.¹⁶ Usulan dari pemerintah melalui Mendagri ini kemudian dianggap oleh pansus belum menjawab berbagai masalah yang terjadi di Papua. Wakil ketua pansus Yan Permenas Mandenas meminta pemerintah agar menerima usulan setiap fraksi pansus karena menurutnya otsus bukan sekedar pemberian anggaran tetapi perlu memperhatikan kebutuhan nyata OAP:¹⁷

“Lebih lagi kepada catatan bahwa revisi Undang-Undang Otsus yang kedua ini bukan saja substansinya pada pemanfaatan anggaran atau pengalokasian anggaran, yang menjadi tuntutan dan kebutuhan rakyat Papua dan saya pikir hari ini kalau kita bicara soal uang, orang di Papua malah bertanya kembali bahwa kami di Papua bukan butuh duit. Tapi kami butuh untuk bagaimana implementasi dengan segala kewenangan yang maksimal agar masyarakat Papua itu benar-benar bisa merasakan hasil dari implementasi Otsus pasca direvisi yang kedua kali”

Pembahasan selanjutnya dalam rapat kerja pansus bersama perwakilan pemerintah dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Kementerian Keuangan. Memunculkan topik pembahasan tentang pembentukan partai politik lokal Papua yang diusulkan oleh Fraksi Demokrat. Berdasarkan usulan Fraksi Demokrat, tim Pemerintah menolak hal tersebut dengan mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi, serta Pasal 28 ayat (3) yang sudah memprioritaskan OAP dalam partai politik nasional. Kemenkumham diwakili Wamenham, Prof. Dr. Edward Omar Sharief Hiariej, S.H., M.Hum., menyampaikan tanggapan Pemerintah terhadap penolakan partai politik lokal:¹⁸

“Menyangkut partai politik lokal yang mana keberadaan partai politik nasional dan keterlibatan orang asli Papua di kancah politik nasional lebih terjamin. Karena kaderisasi tidak terbatas di tingkat lokal dan karier politik berpeluang sampai pada level nasional, sehingga aspirasi atau kepentingan yang spesifik terkait Papua lebih mudah tersampaikan kepada pemerintah. Salah satu kekhususan dari Pasal 28 adalah adanya tahapan pemberian pertimbangan MRP dalam hal rekrutmen politik.”

¹⁶ Risalah Rapat Kerja Pansus RUU tentang “Perubahan Kedua Atas UU No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua”, 8 April 2021, hlm. 11.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 60.

¹⁸ Risalah Rapat Kerja Pansus RUU tentang *Op.Cit*, 8 April 2021, hlm. 6-54.

Atas penolakan pemerintah terhadap usulan pansus mengenai pembentukan partai politik lokal, sehingga ketua Pansus Komarudin Watubun kemudian mengusulkan pengangkatan anggota DPRD kabupaten/kota yang sebelumnya bukan sebagai bagian dari agenda pembahasan dalam perubahan kedua UU Otsus Papua yang berpendapat:¹⁹

“Begini teman-teman pro kontra soal ini karena Undang-Undang Otsus ini kan salah satu poin penting adalah isi Otsus itu soal afirmasi. Jadi afirmasi itu bukan saja soal kasih-kasih uang itu, tapi masalah politik Papua. Karena undang-undang lahir karena masalah politik, ini yang harus bisa ditangkap. Usulan saya begini, karena di provinsi itu juga ada kursi pengangkatan dari Otsus, kalau memang afirmasi dalam otsus tidak bisa diberikan dalam bentuk partai politik lokal, apakah boleh dikasih saja kursi pengangkatan sampai kabupaten/kota, supaya bisa menyelesaikan masalah ini. Nanti aturannya kita atur secara detail.”

Beberapa pendapat yang telah dikemukakan terkait partai politik lokal dan penambahan kursi di DPRK dari unsur OAP, rapat kerja pansus yang terakhir ini menghasilkan beberapa bentuk kebijakan afirmasi di sektor politik yang akan termuat di dalam UU No. 2 Tahun 2021. Perwakilan pemerintah melalui Mendagri Tito Karnavian menyebutkan bahwa kebijakan afirmasi tersebut ada 3 (tiga) kerangka utama, kalau kita lihat politik afirmasi dimana diakomodir selain DPRP, juga ada DPRD yang di kabupaten/kota yang menjadi namanya DPRK, sehingga memberikan kesempatan yang luas kepada orang asli Papua dibidang politik, seperempat dari jumlah DPRK yang dipilih dalam pemilihan umum.²⁰

Berlakunya UU No. 2 Tahun 2021, menambah jumlah kebijakan afirmasi di bidang politik dan juga menghapus beberapa kebijakan afirmasi yang secara normatif tercantum dalam UU Otsus Papua. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan (2) UU No. 21 Tahun 2001 dihapuskan, serta ayat (3) dan (4) mengalami sedikit perubahan yang termuat di dalam UU No. 2 Tahun 2021. Pembahasan mengenai komposisi keanggotaan dalam DPRD Kabupaten/Kota yang awalnya bukan menjadi agenda utama dalam rapat kerja pansus, muncul di pertengahan masa persidangan rapat kerja RUU Otsus yang merupakan opsi alternatif yang diambil oleh pansus, karena pembentukan partai politik lokal tidak setuju oleh pemerintah.

Selain mengenai pengangkatan anggota DPRP dan DPRK, terdapat lembaga MRP sebagai representasi kultural OAP, jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur mewajibkan OAP sebagai bakal calonnya, serta prioritas dalam seleksi dan rekrutmen politik oleh partai politik terhadap OAP. Melalui kebijakan afirmasi politik sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2021, OAP dapat menjadi anggota DPRP dan DPRK tanpa walaupun bukan sebagai anggota dan pengurus partai politik, dan tanpa melalui pemilu yang membutuhkan biaya politik yang cukup besar. Meskipun

¹⁹ *Ibid*, hlm. 58-59.

²⁰ Risalah Rapat Kerja Pansus RUU tentang *Op.Cit*, 12 Juli 2021, Hlm 77.

demikian, berbagai bentuk kebijakan afirmasi bidang politik terhadap OAP sebenarnya murni untuk mensejahterahkan OAP itu sendiri tanpa ada unsur diskriminasi terhadap warga negara yang lain, karena semangat OAP menjadi tuan di negeri sendiri didasarkan tidak mengabaikan hak dan eksistensi penduduk lain yang menetap di Papua.

PENUTUP

KESIMPULAN

- a. Setelah melalui tahapan penelitian serta mengkaji seluruh isi pembahasan, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa afirmasi politik pada otonomi Papua yang termuat dalam UU No. 2 Tahun 2021, salah satunya terletak pada penambahan anggota DPRD dan DPRD yang mana anggota tersebut berasal dari unsur OAP yang tergabung kedalam kelompok khusus. Pada tingkat Provinsi, faktor yang mempengaruhi berlakunya keterwakilan OAP dalam DPRD yang sebelumnya tidak diberlakukan oleh pemerintah berawal dari tuntutan OAP yang disuarakan melalui organisasi BMP untuk mengisi kursi tambahan DPRD melalui mekanisme pengangkatan, tetapi tidak diakomodir oleh pemerintah. Organisasi BMP kemudian mengirim perwakilannya untuk mengajukan pengujian Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) UU No. 21 Tahun 2001 kepada Mahkamah Konstitusi dan permohonan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2010. Berlakunya pengangkatan kursi tambahan DPRD yang diangkat dari unsur OAP, dilandasi oleh putusan Mahkamah Konstitusi yang mulai berlaku pada pemilu legislatif tahun 2014 mengingat komposisi kursi di dalam DPRD sudah diisi melalui tahapan pemilu pada tahun 2009.
- b. Faktor yang mempengaruhi tuntutan OAP untuk memberikan afirmasi politik dalam DPRD adalah rendahnya jumlah keterwakilan OAP yang menjadi anggota di dalam DPRD di beberapa Kabupaten/Kota di Papua. Pada sidang rapat kerja pansus tentang RUU No. 2 Tahun 2021 penambahan kursi pada DPRD bukan menjadi agenda utama dalam pembahasan rapat, melainkan sebuah alternatif pilihan yang diambil oleh pansus karena usulan pembentukan partai politik lokal tidak diakomodir oleh pemerintah. Usulan pengangkatan OAP dalam DPRD akhirnya disepakati secara bersama baik dari pansus maupun tim pemerintah yang menjadi suatu kebaruan dari otsus Papua dan termuat dalam UU No. 2 Tahun 2021.

SARAN

- a. Adapun tuntutan afirmasi politik yang mesti dipertimbangkan pemerintah yaitu pembentukan partai politik lokal Papua, hal ini dimaksudkan agar masyarakat Papua dapat memiliki kapasitas yang cukup untuk mengedepankan berbagai kepentingan OAP, dan juga berdasarkan cita-cita OAP adalah menjadi tuan di negeri sendiri, terdapat satu tuntutan afirmasi politik yang mesti dipertimbangkan pemerintah yaitu afirmasi OAP untuk menduduki jabatan Bupati/Walikota dan Wakil

Bupati/Wakil Walikota seperti halnya dengan Gubernur dan Wakil Gubernur wajib OAP, mengingat untuk menjadi Bupati/Walikota belum memiliki dasar hukum yang pasti dan termuat dalam otsus.

- b. Penulis berpendapat bahwa apabila pemerintah mempertimbangkan stabilitas integrasi bangsa dalam memberikan suatu kebijakan afirmasi diberbagai aspek salah satunya di bidang politik, sebaiknya pemerintah tidak melihat masyarakat Papua dalam dua haluan ideologi yaitu masyarakat pro NKRI dan masyarakat yang pro terhadap Papua merdeka, tetapi memperhatikan bahwa masyarakat Papua sebagai suatu kelompok masyarakat yang murni memperjuangkan pemberdayaan dan perlindungan hak tradisional masyarakat asli Papua.

DAFTAR PUSTAKA

DPR-RI, Risalah Rapat Kerja Pansus RUU tentang “Perubahan Kedua Atas UU No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua”, Tanggal 8 April 2021.

Risalah Rapat Kerja Pansus RUU tentang “Perubahan Kedua Atas UU No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua”, Tanggal 5 Juli 2021.

Risalah Rapat Kerja Pansus RUU tentang “Perubahan Kedua Atas UU No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua”, Tanggal 12 Juli 2021.

Heriyanto, Albertus, 2018, “Kepemimpinan Balim Dalam Masyarakat Multikultur”, Limen, Vol. 15. No 1.

Huda, Ni'matul, 2014, *Desentralisasi Asimetris dalam NKRI*, Bandung: Nusa Media.

2019, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung: Nusa Media.

2021, *Problematika Otonomi Khusus di Papua*, Bandung: Nusa Media.

Internet, “Banyak caleg OAP gagal, masyarakat Marind bangun tenda di DPRD Merauke”, diakses 12 Juni Pukul 23:00, di <https://arsip.jubi.id/banyak-caleg-oap-gagal-masyarakat-marind-bangun-tenda-di-dprd-merauke/>.

Lopulalan, Joseph Eliza, 2018, “Jati Diri Orang Asli Papua dalam Pusaran Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat”, *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 15. No. 1.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-VII/2009 Tahun 2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang.

Ronsumbre, Nelwan, Alamsah Nandang Deliarnoor, & Mulyawan Rahman, 2020, “Eksistensi dan Kinerja Legislatif dari Unsur Perwakilan Wilayah Adat dalam Perspektif Demokrasi Deliberatif di Papua”, *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 6. No. 1.

Safiudin Safiudin, 2022, “Politik Hukum Pengangkatan OAP Dalam Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah di Papua”, *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, Vol. 4. No. 1.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Zaman, Nurus, 2020, *Politik Hukum Dalam Negara Kesatuan Upaya Menciptakan Harmonisasi Pembangunan Hukum*. Malang: Literasi Nusantara.